



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI-Batam

Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62778 469856 – 469860 Faks. +62778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 017 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menerapkan pengelolaan mutu proses dari seluruh proses bisnis layanan pendidikan tinggi vokasi di Politeknik Negeri Batam yang mengacu pada standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ;
 - b. bahwa untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal dari setiap proses bisnis layanan pendidikan tinggi vokasi di Politeknik Negeri Batam yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Sistem Manajemen Mutu Layanan Pendidikan Tinggi Vokasi Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta

Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 017 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI POLITEKNIK NEGERI BATAM .

Pasal 1

Sistem Manajemen Mutu Layanan Pendidikan Tinggi Vokasi, yang selanjutnya disebut SMM Polibatam adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 2

SMM Polibatam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan proses bisnis layanan di Polibatam sampai pada

prosedur dan tata cara kerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Politeknik sesuai dengan visi dan misi Politeknik Negeri Batam dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Pasal 3

- (1) Dalam penerapannya, SMM Polibatam dilengkapi dengan beberapa perangkat pendukung yang terdiri dari :
 - a. manual mutu, sekurang-kurangnya memuat dokumentasi, ruang lingkup, proses bisnis, dokumentasi dokumen, standar mutu
 - b. kalender mutu
 - c. prosedur mutu atau prosedur kerja
 - d. dokumen pelaksana prosedur berupa instruksi kerja, checklist, format, borang
 - e. rekaman mutu
- (2) Untuk memudahkan akses dan distribusi informasi oleh seluruh anggota organisasi, seluruh perangkat pendukung SMM polibatam yang dituangkan di dalam lampiran peraturan ini, disiapkan dalam bentuk dokumen elektronik dan ditempatkan di media intranet Polibatam dengan alamat intranet.polibatam.ac.id

Pasal 4

SMM Polibatam dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Batam.

Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Desember 2016



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

Priyono Eko Sanyoto

PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001 *11/20*